



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421/..7.412.... / 2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan Ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai Berikut :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka di keluarkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana Tercantum di bawah ini

NAMA SEKOLAH	KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
PAUD . CENDRAWASIH	IRIYANI	Kampung Waibu, Distrik Salawati Utara	

Untuk menyelenggarakan Proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat di perpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Waisai

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN RAJA AMPAT



JUARIAH SAIFUDIN, SE.MM
NIP. 19641012 198702 2 003